



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1199, 2021

KEMENPERIND. Penghargaan IGDS.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN *INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan inovasi desainer produk industri dan perusahaan industri dalam mengembangkan desain produk industri terbaik, perlu memberikan penghargaan kepada desainer produk industri dan perusahaan industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN *INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan *Indonesia Good Design Selection*, yang selanjutnya disebut Penghargaan IGDS, adalah penghargaan tertinggi untuk desain produk industri terbaik berupa desain produk jadi dan/atau desain produk konsep yang diberikan Pemerintah kepada desainer produk industri dan/atau Perusahaan Industri.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Penghargaan IGDS *Design Product* adalah penghargaan yang diberikan atas desain produk jadi berkualitas baik yang telah dan masih diproduksi/dipasarkan.
5. Penghargaan IGDS *Design Concept* adalah penghargaan yang diberikan atas desain produk konsep berkualitas baik dalam bentuk purwarupa/*prototype* dan/atau sampel produk.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 2

Penghargaan IGDS bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi desainer produk industri dan Perusahaan Industri untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas desain produk industri; dan
- b. mengembangkan produk terbaik melalui peningkatan kualitas desain, kebaruan dan inovasi, serta berkarakter Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan IGDS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) jenis sebagai berikut:
 - a. Penghargaan IGDS *Design Product*; dan
 - b. Penghargaan IGDS *Design Concept*.
- (3) Jenis Penghargaan IGDS *Design Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 5 (lima) kategori sebagai berikut:
 - a. *grand award*;
 - b. *best 3*;

- c. *best 20*;
 - d. *good design*; dan
 - e. *people's choice*.
- (4) Jenis Penghargaan IGDS *Design Concept* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
- a. *grand award*; dan
 - b. *best 3*.
- (5) Direktur Jenderal menentukan terlebih dahulu kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam setiap pemberian Penghargaan IGDS.
- (6) Penentuan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Penghargaan IGDS *grand award* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diberikan untuk 1 (satu) produk jadi dan produk konsep paling terbaik.
- (2) Penghargaan IGDS *best 3* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b diberikan untuk 3 (tiga) produk jadi dan produk konsep terbaik.
- (3) Penghargaan IGDS *best 20* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan untuk 20 (dua puluh) produk jadi terbaik.
- (3) Penghargaan IGDS *good design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan untuk produk jadi yang memiliki kriteria *good design* sesuai dengan pertimbangan tim juri.
- (4) Penghargaan IGDS *people's choice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan untuk 1 (satu) produk jadi terbaik yang dipilih oleh masyarakat.

Pasal 5

Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:

- a. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;
- b. desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja/perguruan tinggi; atau
- c. Perusahaan Industri.

Pasal 6

- (1) Penghargaan IGDS *Design Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. produk dibuat dan didaftarkan oleh:
 1. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;
 2. desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja; atau
 3. Perusahaan Industri.
 - b. produk berupa produk jadi yang telah dan masih diproduksi/dipasarkan;
 - c. produk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. produk belum pernah menerima Penghargaan IGDS;
 - e. produk dapat diikutsertakan paling banyak 2 (dua) kali seleksi Penghargaan IGDS;
 - f. hanya dapat mengikutsertakan paling banyak 5 (lima) desain produk dan/atau purwarupa (*prototype*); dan
 - g. tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghargaan IGDS *Design Concept* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. konsep desain dibuat dan didaftarkan oleh:
 1. desainer produk industri warga negara Indonesia secara perorangan;

2. desainer produk industri warga negara Indonesia secara kelompok/tim pada konsultan/studio/bengkel kerja/perguruan tinggi; atau
 3. Perusahaan Industri.
- b. konsep desain berupa purwarupa/*prototype*, produk contoh/*sample* yang siap diproduksi;
 - c. konsep desain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. konsep desain belum pernah menerima Penghargaan IGDS;
 - e. konsep desain dapat diikutsertakan paling banyak 2 (dua) kali seleksi Penghargaan IGDS;
 - f. hanya dapat mengikutsertakan paling banyak 5 (lima) desain produk dan/atau purwarupa (*prototype*); dan
 - g. tunduk dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Direktur Jenderal menetapkan jenis kelompok produk yang dapat diajukan untuk mendapatkan Penghargaan IGDS.

Pasal 8

Bentuk Penghargaan IGDS terdiri atas:

- a. piagam;
- b. trofi;
- c. penggunaan logo IGDS; dan
- d. uang pembinaan.

Pasal 9

- (1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada:
 - a. penerima Penghargaan IGDS *Design Product*; dan
 - b. penerima Penghargaan IGDS *Design Concept*.
- (2) Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada:

- a. penerima Penghargaan IGDS *Design Product* kategori:
 1. *grand award*;
 2. *best 3*, dan
 3. *people's choice*;
 - b. penerima Penghargaan IGDS *Design Concept* kategori:
 1. *grand award*; dan
 2. *best 3*.
- (3) Penggunaan logo IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada:
- a. penerima Penghargaan IGDS *Design Product*; dan
 - b. penerima Penghargaan IGDS *Design Concept*.
- (4) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada:
- a. penerima Penghargaan IGDS *Design Product* kategori *grand award, best 3, dan people's choice*,
 - b. penerima Penghargaan IGDS *design concept* kategori *grand award dan best 3*.
- (5) Besaran nominal uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerima Penghargaan IGDS dalam bentuk uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan atau perusahaan.
- (7) Bentuk dan/atau ukuran piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta logo IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penggunaan logo IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. logo IGDS dapat dicantumkan pada produk, kemasan, atau sarana promosi produk lainnya;
 - b. logo IGDS dapat diletakkan, digantungkan, ditempelkan atau merupakan satu kesatuan gambar dengan label atau kemasan produk yang bersangkutan;
 - c. logo IGDS dapat digunakan oleh penerima Penghargaan IGDS dengan jangka waktu tidak terbatas; dan
 - d. logo IGDS dilarang penggunaannya pada produk yang tidak atau belum mendapat Penghargaan IGDS.
- (2) Logo IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat jenis penghargaan IGDS, kategori penghargaan IGDS, dan tahun penghargaan IGDS.
 - (3) Pelanggaran penggunaan logo IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS.
- (2) Tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. panitia pengarah;
 - b. panitia pelaksana; dan
 - c. tim juri.
- (3) Tim pelaksana pemberian Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan

petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan IGDS.

- (2) Keanggotaan panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Kementerian Perindustrian; dan
 - b. perwakilan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Selain unsur Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan panitia pengarah dapat mengikutsertakan asosiasi.
- (4) Panitia pengarah diketuai oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas untuk melaksanakan pengumuman, sosialisasi, pendaftaran, seleksi dan penilaian, penetapan, dan penganugerahan.
- (2) Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka; dan
 - b. perwakilan dari pimpinan tinggi madya terkait dalam hal diperlukan.
- (3) Panitia pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap calon penerima yang dinominasikan oleh panitia pelaksana.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pembina industri;
 - b. praktisi desain;
 - c. asosiasi desain;

- d. akademisi; dan/atau
 - e. pelaku media/unsur jurnalis.
- (3) praktisi desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan asosiasi desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari warga negara asing.

Pasal 15

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia pelaksana, Ketua panitia pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Tahapan pemberian penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi dan penilaian;
- d. penetapan; dan
- e. penganugerahan.

Pasal 17

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh ketua panitia pelaksana.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak nasional, media sosial, dan/atau surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan dimulainya tanggal pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan secara daring melalui laman <http://iqds.kemenperin.go.id> dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. daftar isian formulir pendaftaran Penghargaan IGDS

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa produk atau konsep yang diikutsertakan tidak bermasalah dengan hukum dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa produk atau konsep yang diikutsertakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. akta pendirian bagi Perusahaan Indonesia.
- (2) Penghargaan IGDS dapat dicabut oleh Keputusan Menteri Perindustrian apabila dikemudian hari penerima Penghargaan IGDS berdasarkan keputusan hukum terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum seleksi dan penilaian.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), panitia pelaksana melaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum pertemuan yang melibatkan desainer, asosiasi/pengusaha industri, media elektronik, dan/atau media cetak nasional.
- (3) Jika dipandang perlu sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh panitia pelaksana dan tim juri.
- (2) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi oleh panitia pelaksana;
 - b. penilaian tahap 1 terhadap dokumen dan gambar desain produk/konsep oleh tim juri dengan sistem *tagging* dan diskusi;
 - c. penilaian tahap 2 terhadap produk jadi/produk konsep oleh tim juri dengan kuantitatif dan diskusi;
 - d. penilaian tahap 3 terhadap calon nominasi penerima Penghargaan IGDS *Design Product* dan *Design Concept* kategori *best 3* dan *grand award* melalui pemaparan di hadapan tim juri; dan
 - e. penilaian kategori *people's choice* oleh masyarakat umum.
- (3) Dalam melakukan penilaian tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c panitia pelaksana dan tim juri dapat meminta data tambahan paling sedikit berupa:
 - a. tujuan penjualan;
 - b. poster produk/proposal konsep yang paling sedikit memuat:
 - 1) cara penggunaan produk;
 - 2) instruksi perakitan;
 - 3) deskripsi kebaruan dan solusi;
 - 4) manfaat produk yang ditawarkan; dan
 - 5) fitur/teknologi unggulan;
 - c. daftar riwayat hidup desainer; dan
 - d. media promosi Perusahaan Industri.
- (4) Penilaian tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menghasilkan penerima Penghargaan IGDS *Design Product* kategori *good design* dan *best 20*, serta calon penerima nominasi *best 3* dan *grand award*

Penghargaan IGDS *Design Product* dan Penghargaan IGDS *Design Concept*.

- (5) Penilaian tahap 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menghasilkan penerima Penghargaan IGDS *Design Product* kategori *grand award* dan *best 3* serta Penghargaan IGDS *Design Concept* kategori *grand award* dan *best 3*.
- (6) Aspek penilaian Penghargaan IGDS sebagai berikut:
 - a. orisinalitas;
 - b. kreativitas dan inovasi;
 - c. fungsi;
 - d. produksi dan teknologi;
 - e. penampilan/estetika;
 - f. pemasaran;
 - g. norma, sosial, budaya dan lingkungan; dan/atau
 - h. ergonomi.
- (7) Seleksi dan penilaian dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan.

Pasal 21

- (1) Setelah pelaksanaan penilaian tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), masyarakat dapat mengajukan sanggahan terhadap calon penerima *best 20*, serta calon penerima nominasi *best 3* dan *grand award* Penghargaan IGDS *Design Product*.
- (2) Jangka waktu pengajuan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kontak resmi IGDS berupa surat elektronik, *helpdesk*, dan media sosial.

Pasal 22

- (1) Aspek orisinalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, merupakan aspek yang memenuhi unsur orisinal/asli, belum ada yang memproduksi/mengembangkannya, dan/atau

mencerminkan nilai-nilai khas budaya atau tradisi daerah dan/atau nasional.

- (2) Aspek kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, merupakan aspek yang memenuhi unsur kreatif dalam desain/produk baru, proses produksi dan bahan baku dan/atau bahan penolong, perpaduan antara tradisional dan kontemporer, serta memiliki prospek yang baik di masa depan.
- (3) Aspek fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c, merupakan aspek yang memenuhi unsur penciptaan dan/atau penambahan nilai guna terhadap fungsi suatu produk.
- (4) Aspek produksi dan teknologi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, merupakan aspek yang memenuhi unsur proses fabrikasi, proses ekstraktif, proses sintesis, proses analitis, proses *assembling* (perakitan), efisiensi, dan/atau standardisasi.
- (5) Aspek penampilan/estetika dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e, merupakan aspek yang memenuhi unsur kesatuan penggarapan yang rinci/detail, keselarasan/keserasian, keseimbangan, perupa-an/pewarnaan/kontras, dan/atau penampilan bentuk/keindahan.
- (6) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf f, merupakan aspek yang memenuhi unsur segmentasi pasar, kondisi pasar, analisa pesaing, dan/atau strategi promosi.
- (7) Aspek norma, sosial, budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf g, merupakan aspek yang memenuhi unsur kaidah kekayaan intelektual, ramah lingkungan, tidak melanggar norma sosial budaya, dan/atau pemanfaatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Aspek ergonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf h, merupakan aspek yang memenuhi

unsur kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluwesan, dan/atau kekuatan.

Pasal 23

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Menteri paling lambat bersamaan dengan tanggal pelaksanaan penganugerahan.

Pasal 24

- (1) Penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri berhalangan hadir, penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Direktur Jenderal menyampaikan laporan penyelenggaraan pemberian Penghargaan IGDS kepada Menteri.

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Penghargaan IGDS bersumber pada anggaran Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri kecil, industri menengah, dan industri aneka.

Pasal 27

Pemberian Penghargaan IGDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. segala keputusan dan hasil penilaian tim juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- b. panitia pelaksana dan tim juri tidak diperkenankan menjadi calon penerima Penghargaan IGDS; dan
- c. segala hal yang terkait dengan pengiriman dan pengembalian produk pada saat seleksi dan penilaian, serta display produk menjadi tanggung jawab peserta Penghargaan IGDS.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHARGAAN
INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION

PIAGAM, TROFI, DAN LOGO IGDS

A. Piagam

Piagam dicetak pada kertas tebal berukuran A4 (210mm x 297mm). Warna, kalimat, detail huruf, hiasan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa mengabaikan nilai kepatutan. Piagam sekurang-kurangnya wajib memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Lambang Garuda Pancasila;
2. logo IGDS dicetak embos sesuai kategori pemenang Penghargaan IGDS yang disertai signifikasi tahun penyelenggaraan;
3. penamaan kategori penghargaan;
4. tulisan piagam (*certificate*);
5. nama produk;
6. kelompok produk;
7. nama desainer dan/atau Perusahaan Industri;
8. tempat dan tanggal diberikan;
9. kolom tanda tangan;
10. nama tanda tangan Menteri Perindustrian; dan/atau
11. logo lain yang diperlukan.

B. Trofi

Trofi merupakan visualisasi dari ide konkrit logo IGDS. Desain trofi mewujudkan komunitas desainer industri untuk berkreasi dan memproduksi produk baru dengan nilai tambah tinggi melalui perkembangan desain yang kompetitif. Unsur trofi IGDS terbuat dari logam dengan dudukan kayu serta terdapat gambar dan/atau tulisan logo IGDS, logo Kementerian Perindustrian, tahun penghargaan dan kategori penghargaan.

Gambar Trofi





Spesifikasi:

Material: logam kuningan (*hairline finish*), kayu solid (*water clear coat doft*)

Proses: *laser cutting, laser engraving, sanding, coating*

Dimensi:





C. Logo IGDS

Logo IGDS dikembangkan dalam bentuk kubus yang merepresentasikan produk industri. Kubus diwujudkan dalam bentuk Logo IGDS yang presisi, dan memiliki tampilan yang sama persis setiap sisi sebagai 'point of view'. Point of view ini mewakili 'fungsi', 'ramah lingkungan', 'keamanan', "estetika", 'efisiensi produksi', 'standarisasi' dan lain-lain. Logo IGDS dikembangkan berbasis dasar-dasar desain modern, menggunakan visual sederhana dan konsisten.

Hak penggunaan logo IGDS diberikan kepada penerima Penghargaan IGDS *Design Product* dan penerima Penghargaan IGDS *Design Concept* yang telah ditetapkan.

Penggunaan logo IGDS harus memuat jenis penghargaan, kategori penghargaan, dan tahun penghargaan.



TYPEFACE

ESP
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

DIN Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

DIN Medium Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

1. Penerima Penghargaan IGDS *Design Product*



2. Penerima Penghargaan IGDS *Design Concept*



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGHARGAAN
 INDONESIA GOOD DESIGN SELECTION

DOKUMEN PENDAFTARAN PENGHARGAAN IGDS

1. Formulir Pendaftaran Penghargaan IGDS

A. REGISTRASI

1.	Nama*	:
2.	Telepon/HP*	:
3.	Telepon Kantor	:
4.	Fax	:
5.	Website	:
6.	Alamat Surat Menyurat*	:
7.	E-mail*	:
8.	Password*	:

Keterangan:* Wajib diisi

B. DATA PERUSAHAAN

1	Jenis Usaha Pendaftar* <i>Type of Business</i>	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Perseorangan / <i>Individual</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan (Produsen-Non Maklon) / <i>Company (Non-Maklon Producer)</i> <input type="checkbox"/> Studio Desain / <i>Design Studio</i> <input type="checkbox"/> Konsultan Desain / <i>Design Consultant</i> <input type="checkbox"/> Bengkel Kerja / <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi / <i>University</i>
---	---	---	---

2	Nama Perusahaan * <i>Company Name</i>	:	
3	Negara Asal Perusahaan* <i>Origin Country of The Company</i>	:	
4	Profil Perusahaan <i>(Company Profile)*</i>	:	<i>(Disertakan untuk Lampiran dalam bentuk file PDF)</i>
5	Akta Pendirian bagi Badan Usaha Indonesia* <i>(Deed of Establishment for Indonesian Business Entities)</i>	:	<i>(Disertakan untuk Lampiran dalam bentuk file PDF)</i>

Keterangan : Bila "Jenis Usaha" yang dipilih adalah "Perseorangan", nomor 2-5 tidak perlu diisi".

* Wajib diisi untuk "Jenis Usaha" selain Perseorangan

C. DATA PRODUK/KONSEP PRODUK

1	Nama Produk/Konsep * <i>Product/Concept Name</i>	:	
2	Status Produk * <i>Product Status</i>	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Produk Jadi / telah diproduksi <i>(Finished product / manufactured)</i> <input type="checkbox"/> Purwarupa <i>(Prototype)</i>

3	Kelompok Produk * <i>Product Group Type</i>	: Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Furnitur & Perabot Rumah, Kantor dan Publik (<i>Home, Office and Public Furniture & Furnitures in General</i>) <input type="checkbox"/> Produk Industri Kriya / Craft (<i>Craft Industrial Products / Craft</i>) <input type="checkbox"/> Kemasan Inovatif & Alat Bantu Pemasaran / Promosi (<i>Innovative Packaging & Marketing / Promotion Tools</i>) <input type="checkbox"/> Alas Kaki & Apparel, Aksesoris Fesyen dan Perhiasan (<i>Footwear & Apparel, Fashion Accessories and Jewelry</i>) <input type="checkbox"/> Dekorasi dan Aksesoris Rumah, Kantor & Ruang Publik (<i>Home and Office & Public Room Decoration and Accessories</i>) <input type="checkbox"/> Produk Anak, Alat Peraga Pendidikan dan Stationery (<i>Children's Products, Educational Aids and Stationery</i>) <input type="checkbox"/> Peralatan Olah Raga, Hobi, Kenyamanan (<i>Leisures</i>), Perlengkapan / Peralatan dan Fasilitas Wisata (<i>Sports Equipments, Hobbies, Leisure (Leisures), Equipments / Tourism Facilities and Equipments</i>) <input type="checkbox"/> Produk Elektronika, Produk Teknologi Informasi & Komunikasi, Peralatan Rumah Tangga (<i>Home Appliances</i>), Perawatan Medis & Kecantikan (<i>Electronic Products, Information & Communication Technology Products, Home Appliances, Medical & Beauty Care</i>) <input type="checkbox"/> Transportasi, Mobilitas, Aksesoris & Peralatan dalam Kendaraan
---	--	---

		<p>(<i>Transportation, Mobility, Accessories & Vehicle's Equipments</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Peralatan Dapur, Perlengkapan Makan, Peralatan Kebutuhan Sehari-hari, Produk Keamanan & Keselamatan (<i>Kitchenware, Tableware, Daily Necessities, Safety & Security Products</i>)</p>
4	<p>Foto Produk (Layar Putih) *</p> <p><i>Product Photo(s) (White Background)</i></p>	<p>: (Disertakan untuk Lampiran)</p> <p>Upload Foto 300 dpi (total min: 3 (tiga) foto, maks. 5 (lima) foto).</p> <p>Untuk <u>Product Jadi</u> dapat berupa : foto isometri/perspektif, foto detail (sisi unik produk), atau foto ilustrasi (penggunaan). Untuk <u>Produk Konsep</u> dapat berupa : isometric/ perspektif photos, proposal konsep desain, sketsa-sketsa, gambar kerja, gambar 3d, dan mock up.</p> <p><i>Upload photos of 300 dpi (min 3 (three) photos, max. 5 (five) photos).</i></p> <p><i>For <u>Design Product</u> : isometric/perspective photos, detail photos (product uniqueness), illustration (usage photos).</i></p> <p><i>For <u>Design Concept</u> : isometric/perspektif photos, proposal of design concept, sketches/rendering, artworks, 3d image, and mock up.</i></p>
5	<p>Jenis Produk/Konsep *</p> <p><i>Type of Product/Concept</i></p> <p>(Contoh : sepatu olahraga, tas punggung, dll)</p>	<p>:</p>

6	Spesifikasi Produk * (dimensi (panjang, lebar, tinggi, luas, diameter), material (kayu, bambu, plastik, dsb) dan kelengkapan alat-alat penunjang (wifi, bluetooth, dsb))	:	(maksimum 500 kata)
7	Tahun Peluncuran * <i>Year of Product Launching</i>	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021
8	Harga Jual/Harga Perkiraan Penjualan* <i>Selling Price</i>	:	
9	Model Produksi* <i>Production Model</i> (hanya muncul untuk produk jadi)	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Harian (<i>Daily</i>) <input type="checkbox"/> Rutin Bulanan (<i>Monthly</i>) <input type="checkbox"/> Sesuai Pesanan (<i>Made by Order</i>)
10	Jumlah Produksi per Bulan* <i>Total Production of Product per Month</i>	:	
11	Alamat Tempat Produksi* <i>Manufacturing address</i>	:	
12	a. Penjelasan Konsep Produk dan Desain * (dalam Bahasa Indonesia) <i>Description of Product and</i>	:	(maksimum 500 kata)

	<i>Design Concept</i> (in Bahasa)	
	b. Penjelasan Konsep Produk dan Desain * (dalam Bahasa Inggris) <i>Description of Product and Design Concept</i> (in English)	: (maximum 500 words)
13	Status Kekayaan Intelektual * <i>Intellectual Property Status</i>	: Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Belum didaftarkan (<i>Not Registered</i>) <input type="checkbox"/> Dalam Proses (<i>In Process</i>) <input type="checkbox"/> Sudah memiliki sertifikat (<i>Already has a certificate</i>)
14	Sertifikat Standar * (Khusus Produk) <i>Standard Certificate of The Product</i> Contoh : SNI, SVLK, dll	: Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> Ada (<i>Have</i>) <input type="checkbox"/> Tidak Ada (<i>None</i>)
15	Sertifikat Standar Produk * <i>Product Standard</i> Contoh : SNI, SVLK, Kekayaan Intelektual, dll	: (Jika nomor 18 dijawab "Ada", sebutkan jenis sertifikat standar produk yang dimiliki)
16	Surat Pernyataan* <i>Statement Letter</i>	: (diisi lengkap, diberikan materai dan disertakan untuk lampiran dalam bentuk file PDF)

Keterangan : * Wajib diisi

Untuk "Status Produk *Prototype*" tidak perlu mengisi pertanyaan nomor 7,9 dan 10

D. DATA DESAINER

1	Pilih Produk / Konsep * <i>Choose Product / Concept</i>	:	(Pilih Produk / Konsep yang sudah diinput di form sebelumnya)
2	Nama Desainer * <i>Designer Name</i>	:	
3	Status Desainer * <i>Designer Status</i>	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> <i>In House Designer</i> <input type="checkbox"/> <i>Consultant</i> <input type="checkbox"/> <i>Freelance</i>
4	Warga Negara * <i>Citizenship</i>	:	
5	Unggah Identitas (KTP) * <i>Upload ID Card</i>	:	(Disertakan untuk Lampiran dalam bentuk file jpg)
7	Posisi Terkait Produk * <i>Position related to the product</i>	:	Pilih Salah Satu : <input type="checkbox"/> <i>Chief Designer</i> <input type="checkbox"/> <i>Designer</i>
8	Foto Desainer * <i>Designer Photo</i>	:	(Disertakan untuk Lampiran dalam bentuk file jpg, ukuran 3x3 cmm, 300 dpi)
9	No HP Desainer* <i>Designer's Phone Number</i>	:	

Keterangan : * Wajib diisi

- Dengan ini saya menyatakan data yang telah diisi adalah data yang sebenar-benarnya dan akan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam IGDS 20xx.

I hereby declare that the data that has been filled out is the correct data and will comply with the terms and conditions that apply in IGDS 20xx.

2. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN		
Saya yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	:	
Nomor Identitas	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat Lengkap	:	
Nama Organisasi/Perusahaan	:	
Nomor Telepon (HP)	:	
Alamat e-mail	:	
Nama Produk/Konsep	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
(1) <i>Design Product/ Concept Product</i> yang didaftarkan/diikutsertakan dalam <i>Indonesia Good Design Selection (IGDS)</i> tahun (tahun Penghargaan IGDS), tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.		
(2) <i>Design Product/ Concept Product</i> yang didaftarkan/ diikutisertakan untuk mengikuti <i>Indonesia Good Design Selection (IGDS)</i> (tahun Penghargaan IGDS) adalah produk/konsep yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidup.		
(3) Jika di kemudian hari ternyata melanggar hukum, utamanya ketentuan di bidang lingkungan hidup, maka segala akibat yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab saya dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan penghargaan yang diterima.		
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.		
Jakarta,(tanggal/bulan/tahun)		
Yang membuat pernyataan,		
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp. 10.000</td></tr></table>		Materai Rp. 10.000
Materai Rp. 10.000		
.....		
(tanda tangan dan nama lengkap)		

3. Surat Pernyataan Kekayaan Intelektual

SURAT PERNYATAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Saya yang bertandatangan di bawah ini:			
Nama	:		
Nomor Identitas	:		
Tempat/Tanggal Lahir	:		
Alamat Lengkap	:		
Nama Organisasi/Perusahaan	:		
Nomor Telepon (HP)	:		
Alamat E-mail	:		
Nama Produk/Konsep	:		
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:			
(1) <i>Design Product/ Concept Product</i> yang didaftarkan/diikutsertakan untuk mengikuti Indonesia Good Design Selection (IGDS) (tahun Penghargaan IGDS) adalah benar-benar milik perusahaan/pribadi dan tidak melanggar ketentuan kekayaan intelektual.			
(2) <i>Design Product/ Concept Product</i> yang didaftarkan/diikutsertakan tidak melanggar perjanjian dengan pihak terkait.			
(3) Jika di kemudian hari ternyata melanggar ketentuan kekayaan intelektual, maka segala akibat yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab saya dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan penghargaan yang diterima.			
(4) Bersama ini pula, saya memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang IKM, Kementerian Perindustrian & tim pelaksana pemberian IGDS (tahun Penghargaan IGDS) untuk menggunakan produk yang didaftarkan/diikutsertakan untuk kepentingan publikasi dan kegiatan IGDS (tahun Penghargaan IGDS).			
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.			
Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)			
Yang membuat pernyataan,			
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rp. 10.000</td> </tr> </table>		Materai	Rp. 10.000
Materai			
Rp. 10.000			
.....			
(tanda tangan dan nama lengkap)			

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA